



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang sudah dilakukan orang lain berkaitan dengan zakat dan pajak, di antaranya adalah:

1. *Relasi Pajak dan Zakat (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Masdar Farid Mas'udi)*.⁵

Dalam penelitiannya, Cecep menyatakan bahwa pajak dan zakat mempunyai sisi persamaan, yaitu sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesadaran oleh setiap individu yang sudah

⁵Cecep Mulsadad, *Relasi Pajak Dan Zakat (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Masdar Farid Mas'udi)*, Skripsi Fakultas Syariah, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

memenuhi persyaratan. Di sisi lain pajak dan zakat juga mempunyai perbedaan antara lain dari segi waktu pembayaran dan objek pembayaran. Jadi, pada dasarnya pajak dan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Adapun jenis penelitiannya menggunakan pendekatan normatif historis dengan analisis komparatif.

2. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (studi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Zakat di kabupaten Bekasi).*⁶

Mariah dalam skripsinya menjelaskan bahwa adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh orang muslim dan adanya ini juga dinilai cukup maju, namun pelaksanaannya nampaknya belum begitu maksimal mengingat beberapa kekurangan, antara lain dari segi sosialisasi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Dari penelitian di atas, dapat diketahui adanya kesamaan pembahasan antara Cecep dan Mariah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesamaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cecep dan Mariah serta penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama membahas tentang relasi zakat dan pajak.

⁶Mariah. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (studi terhadap pelaksanaan Undang-undang zakat di kabupaten Bekasi)*, Skripsi fakultas syariah, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cecep dan Mariah lebih fokus pada PKP dan hanya terfokus pada Undang-Undang Zakat saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus antara Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Dahulu

NO	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Cecep Mulsadad. 02361676, (2008). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,	-Sama-sama tentang relasi pajak. -Jenis penelitiannya menggunakan pendekatan normatif historis dengan analisis komparatif	-fokus pada relasi zakat dan pajak ditinjau dari pemikiran Yusuf al-Qrdlawi dan Masdar Farid Mashudi.
2	Mariah. 107044101907. 2011. Mahasiswa Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	-sama sama membahas tentang zakat dan pajak. -jenis pelitiannya secara empiris, studi lapang.	-fokus pada zakat dan PKP -studi Undang-Undang-nya hanya pada Undang-Undang Zakat
3	Siti Umus Salamah. 10210066. 2014. Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	-sama sama tentang zakat dan pajak -jenis peletiannya empiris	-fokus antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan zakat dan pajak

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak di samping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁷

Menurut terminologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁸

b. Macam-macam zakat

1. *zakat Nafs (jiwa)*, juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri).

7 . Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: Litera Antarnusa, 1993), h. 34-35.

⁸Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

2. *Zakat mal (harta)* adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut.

a. Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

Syarat-syarat zakat ternak:

1. Sampai *nishab*, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara', jumlah minimal (*nishab*)
2. Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
3. Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.
4. Tidak untuk diperkejakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dan sebagainya.

b. Zakat Emas dan Perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke

dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan *nishab* dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

c. Zakat Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya.

d. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

e. Zakat Ma'din dan Kekayaan Laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.

f. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.⁹

c. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁰

Jadi tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena kalau tidak dibayarkan zakatnya, harta yang dimiliki menjadi kotor dan haram karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat.

Allah berfirman dalam QS. az-Zariyat (51) ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

⁹ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 18-20.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (juz 1-30; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982- 1983).

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”¹¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap harta benda atau kekayaan itu wajib dizakati selama sudah mencapai nisab. Zakat tersebut harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti halnya orang-orang miskin.

d. *Hukum Zakat*

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima. Zakat hukumnya wajib atas setiap muslim, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:¹²

a) Dalil al-Qur'an, yaitu firman Allah QS. al-Bayyinah (98): 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”¹³

b) Dalil dari Sunnah Rasulullah, yaitu hadits Ibnu Umar r.a.

عَنْ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خُمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَ
إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَ الْحَجِّ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹²Fakhruddin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, terj. Agus Abu Aufa (Cet. I; Bogor: Darul Ilmi, 2011), h. 8.

¹³ Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Ibnu Umar berkata, “Rasulullah saw bersabda, ‘Islam itu dibangun atas lima dasar: 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah; 2) menegakkan shalat; 3) membayar zakat; 4) haji; 5) puasa pada bulan Ramadhan.’”¹⁴

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa tiang agama itu ada lima, yaitu syahadatain, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa pada bulan Ramadhan. Jika salah satu dari tiang agama itu tidak dilaksanakan maka iman seseorang itu masih belum sempurna. Jadi ketika seseorang tidak mau melaksanakan zakat atas dirinya tua hartanya maka imannya masih belum sempurna dan ia akan mendapatkan siksa. Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga zakat itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan.

e. *Hikmah dan Manfaat Zakat*

Hikmah dan manfaat zakat ada dua macam, yaitu:

- 1) Manfaat bagi orang yang membayar zakat
 - a) Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan akhirat sebagai balasan dari sedekahnya;
 - b) Allah akan menaunginya dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat;
 - c) Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela;

¹⁴M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 24.

- d) Zakat menjadi bukti kemurnian keimanannya, bukti ketakwaannya, dan bukti ihsannya;
 - e) Keikhlasan seseorang dalam bersedekah dan sedekahnya secara bersembunyi akan meredam amarah Allah;
 - f) Sedekah sebab penolak bala dan berbagai macam penyakit;
 - g) Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya;
 - h) Zakat menjadi perisai dari siksaan;
 - i) Sebab ampunan dan rahmat Allah;
 - j) Sedekah mengundang doa para malaikat untuk orang-orang yang membayar zakat.
- 2) Manfaat zakat bagi masyarakat
- a) Berlimpahnya kebaikan dan turunnya barakah;
 - b) Terbentuknya solidaritas, kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi;
 - c) Mewujudkan keamanan dan ketentraman, saling meminimalisasi tindak kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelemah-lembutan;
 - d) Meminimalisasi kebencian dan hasad, karena orang yang kaya membantu orang miskin, si fakir merasakan kelemahlembutan dan kasih sayang dari orang-orang kaya.¹⁵

¹⁵Fakhruddin, *Ensiklopedi Mini*, h. 16-20.

f. *Syarat Wajib Zakat*

Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Muslim adalah seseorang yang beragama Islam.
- 2) *Aqil*, yaitu seorang Muslim yang telah dapat menggunakan akalanya dan sehat secara fisik dan mental.
- 3) *Baligh*, yaitu seorang Muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.
- 4) Memiliki harta yang mencapai *nishab* (perhitungan minimal syarat ajib zakat).

Adapun syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
- 2) Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab dengan dalil hadits Rasulullah saw.

g. *Para Penerima Zakat*

Al-Qur'an telah menetapkan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Allah swt. menjelaskan kepada siapa saja zakat harus diberikan. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60.¹⁶

¹⁶Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* (Bandung: Pustaka Madani, 1997), h. 91.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿١٠٥﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹⁷

Delapan golongan menurut al-Qur'an yang berhak menerima zakat adalah:

1. *Al-Fuqarâ'* (Orang-orang Fakir)
2. *Al-Masâkîn* (Orang-orang Miskin)

Orang fakir dan miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh, seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai *nishâb* yaitu, sejumlah harta yang menjadi kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat.

3. *Al-Âmilîn 'Alayhâ* (Pengumpul Zakat)

Âmilîn adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau gubernur untuk mengumpulkan zakat. Yang termasuk *âmilîn* di antaranya

¹⁷ Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Ambil bagian dalam pengaturan mendapat imbalan. Petugas pun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.

4. *Mu'allaf Qulûbihim* (Orang Yang Dirangkul Hatinya)

Termasuk *mu'allaf* adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam ke-Islaman. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk membebaskan umat Islam dari kejelekan, atau untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam pertahanan umat Islam. Para ulama membagi mereka ke dalam dua golongan, Muslim dan Bukan Muslim (kafir).¹⁸

5. *Fî Riqâb* (Budak Belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang dipelukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.

6. *Al-Ghârimîn* (Orang Yang Terbebani Hutang)

Orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu:

¹⁸Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 91-93.

1. Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya;
2. Orang yang salah mengatur keuangan;
3. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang;
4. Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat.

Semua kategori yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi.

7. *Fî Sabîlillâh* (di Jalan Allah)

Fî Sabîlillâh merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian zakat hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin.

Di sisi lain, termasuk ke dalam berjuang di jalan Allah menurut sebagian fuqaha' adalah orang yang membelanjakan hartanya demi kepentingan umum yang menyinggung baik masalah agama amupun duniawi dalam masyarakat Muslim yang mengarah pada pencapaian keridlaan Allah swt.

8. *Ibn Sabîl* (Pengembara)

Pengembara adalah orang yang bepergian (musafir) yang tidak punya uang untuk pulang ke tempat asalnya. Para ulama sepakat bahwa mereka

hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam, tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang dapat meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.¹⁹

h. *Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat*

Sebagaimana telah dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan macam, sedangkan untuk orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima macam:

1. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
2. Hamba sahaya, karena mereka dapat nafkah dari tuan mereka.
3. Turunan Rasulullah saw. (keturunan Bani Hasyim).
4. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya itu, kalau dengan nama fakir miskin sedang mereka mendapat nafkah yang mencukupi.
5. Orang yang tidak beragama Islam.²⁰

19 Yasin Ibrahim, *Cara Mudah*, h. 94-96.

20 . Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, t.th.), h. 211-213.

2. Pajak

a. *Definisi pajak*

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi.²¹

Sedangkan menurut Soemitro dalam bukunya Damayanti, pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.²²

b. *Dasar hukum*

Setiap pajak yang di pungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada Undang-Undang Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang²³

c. *Jenis-jenis pajak yang ada dalam Islam.*

1. Pajak kekayaan, penetapan pajak ini dilakukan oleh Allah dan rasul-Nya (sebagai *Syari'*) dalam bentuk zakat. Pajak jenis ini dikhususkan untuk orang kaya yang memenuhi syarat.

²¹ Fidel ,*Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan.*(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010),h.4

²²Damayanti Theresia Woro Supramono,.,*Perpajakan Indonesia.*(Yogyakarta: Andi,2005),h.2

²³ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *asas dan dasar perpajakan.*(Bandung: PT Refika pertama,2004), h.7.

2. *Jizyah*, adalah jenis pajak yang dikenakan khusus untuk orang kafir dzimmi, yaitu orang kafir yang meminta perlindungan kepada pemerintah Islam dengan perjanjian untuk mematuhi peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di wilayah itu.
3. *Kharaj*, yaitu pajak bumi yang berkaitan dengan tanah perolehan kaum muslimin saat perang dan pengelolannya diserahkan kepada pemiliknya.
4. *'Usyur*, yakni pajak perdagangan yang berkaitan dengan aktivitas mengirim atau memasukkan barang dari luar negeri (ekspor-impor).
5. Pajak darah (*daribah al-dam*). Maksudnya adalah keharusan untuk menyerahkan jiwanya demi menegakkan agama Allah dengan ikut serta dalam perang.²⁴

Pembagian pajak menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif (bersifat perorangan) dan pajak objektif (bersifat kebendaan).

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikulnya.²⁵
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban

²⁴Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 105-106.

²⁵R. Soeroso Bidihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Rofido Utama, 2000), cet. ke-4, hal. 74.

membayar pajak, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek itu berkediaman di Indonesia atau tidak.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak Negara (pajak pusat) dan pajak Daerah.

- 1) Pajak Negara, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.²⁶
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan pemerintah daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah baik Propinsi maupun kabupaten/kota antara lain meliputi:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

²⁶ Karissa Dewi, "Makalah Pembayaran Pajak Dan Zakat", http://karissadewi.blogspot.com/2013/03/makalah-pembayaran-pajak-dan-zakat_8931.html, diakses pada tanggal 20 April 2014.

Pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat perubahan persyaratan pembentukan LAZ. Dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa LAZ disyaratkan;

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
 2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
 3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
 4. Memiliki pengawasan syariat
 5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 6. Bersifat nirlaba
 7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan
 8. Bersedia diaudit syariat dan diaudit keuangan secara berkala
- Selanjutnya dalam PP No.14 Tahun 2014 pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
3. Memiliki pengawas syariat;
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
5. Bersifat nirlaba;
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.²⁷

Perubahan tersebut dimaksudkan dapat memberikan perkembangan dan pembangunan konsep dan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Perkembangan yang dilakukan pemerintah merupakan media perubahan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan maksud menjadikan lebih baik dari sebelumnya.

d. *Fungsi pajak*

²⁷PP No. 14 Tahun 2014.

Ada dua fungsi pajak yaitu

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.²⁸

3. Persamaan dan Perbedaan Antara Pajak Dan Zakat

a. *Persamaan antara pajak dan zakat*

Maksud persamaan pajak dan zakat adalah batasan kadar yang wajib dilakukan seorang mukallaf untuk membayar nilai pajak setelah adanya kenyataan wajib pajak. Setelah dibuktikan kenyataan terhadap standar pajak, batasan nilai harga dan kebenaran syarat-syarat pajak bagi pemiliknya, maka akan terjadi persamaan pajak dan zakat ditinjau dari cara penghasilannya.²⁹

Persamaan pajak dan zakat di dalam buku *hukum Zakat* yang ditulis oleh Yusuf Qardlawi yaitu:

1. unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat,. Bila seorang muslim terlambat membayar Zakat, karena iman dan Islamnya kurang kuat, disini pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan

28 .Yusdianto Prabowo, Akutansi Perpajakan Terapan(Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana, 2004),hal. 2.

²⁹Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta;PT Tiara Wacana, 2003), .h.159

memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka mempunyai kekuatan.

2. Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah. Maka zakatpun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Quran: amil zakat (*al-‘amilin ‘alaiha*)
3. Di antara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya.
4. Apabila pajak zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.³⁰

b. Perbedaan antara pajak dan zakat

Adapun perbedaan antara zakat dan pajak yang terpenting di antaranya:

1. Zakat mengandung arti suci, tumbuh dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disisihkan

30 . Yusuf Qardawi . *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasaniddin (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), h. 999-1000.

dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan tumbuh berkembang.

2. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas dasar negara, baik muslim ataupun nonmuslim, yang tidak dikaitkan dengan ibadah. Berbeda dengan zakat, sedangkan pajak tidak memerlukan niat, apa lagi nonmuslim.
3. Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, yaitu penentuan nisabnya dan penyalurannya. Berbeda dengan pajak, ketentuannya sangat bergantung kepada kebijaksanaan penguasa (pemerintah). Orang yang dikenakan pajak belum tentu dia harus membayar zakat, karena zakat ada patokan nisabnya yang sudah baku. Sedangkan pajak ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah (penguasa). Pada suatu saat pajak bisa dimunculkan dan pada waktu yang lain mungkin dihapuskan.
4. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus menerus berjalan selama hidup di atas bumi ini. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun. Berbeda dengan pajak, bisa ditambah, dikurangi, dan bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara.
5. Pos-pos pengeluaran zakat, sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan kemudian diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para

sahabatnya. Pos-pos pengeluaran lebih terbatas, bila dibandingkan dengan pajak yang cakupannya lebih umum.

6. Wajib pajak berhubungan dengan pemerintah (pengusaha) dan adakalanya orang menghidar dari kewajiban membayar pajak. Kecuali orang yang bener-bener sadar sebagai warga negara. Berbeda dengan zakat, orang yang wajib zakat langsung berhubungan dengan Allah, maksudnya tidak ingin menyembunyikannya. Malahan mengharapkan agar zakatnya diterima oleh Allah dan mengharapkan ridho-nya.
7. Maksud dan tujuannya zakat mengandung pembinaan spitual dan moral yang lebih tinggi dari maksud dan tujuan pajak.³¹

Di antara perbedaan antara zakat dan pajak ialah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah swt. Dan mendekatkan diri kepadanya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri.

4. Hubungan antara Zakat dan Pajak Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85

dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri/pemerintah menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.³²

Setelah munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat ketentuan bahwa setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pajak yang dimaksud disini adalah pajak penghasilan karena pajak penghasilan ini merupakan pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sedangkan zakat yang dimaksud disini adalah zakat profesi.

Zakat profesi ini merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) dan memenuhi nisab. Karena semua yang berpenghasilan itu wajib membayar pajak dan membayar zakat akan tetapi Profesi yang dizakati adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun zakat profesi ini ditentukan batas minimal nishab dan

³²BAZNAS, "Zakat Dan Pajak Dalam Islam", <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/zakat-dan-pajak-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 20 April 2014.

harus menjalani haul (putaran satu tahun) perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya.

Dalam pelaksanaan zakat tidak bisa lepas dari adanya amil, amil yaitu pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Adapun syarat-syarat menjadi amil antara lain:

- a. Muslim.
- b. Mukallaf.
- c. Jujur.
- d. Memahami hukum-hukum zakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya Laki-laki.
- f. Dan yang terakhir, Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.³³

Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar pijakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan

³³Milla Sarianti, "Zakat Melalui Badan Amil", http://millacaemnaa.blogspot.com/2012/12/zakat-melalui-badan-amil_27.html, diakses pada tanggal 20 April 2014.